

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA

KABUPATEN NGAWI

Nomor : Kd.13.21/4/PP.OO.7/ 2088 / SK / 2011

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN RA / BA / TA

DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN NGAWI

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN NGAWI

Menimbang : a. Bawa dalam rangka pembinaan lembaga pendidikan RA/BA/TA dipandang perlu untuk memberikan persetujuan pendirian terhadap RA/BA/TA Swasta di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ngawi.

b. Bawa RA/BA/TA yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan, untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.

Mengingat : 1. Undang-undang RI nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
3. Keputusan Presiden No : 102 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan susunan organisasi Departemen Agama;
4. Keputusan Presiden No. 6 tahun 2006 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan susunan organisasi dan tata kerja Departemen Agama;

5. Keputusan Menteri Agama No. 373 tahun 2002 tentang Struktur Organisasi Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota.

6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0486/0/1992 tentang Taman Kanak-Kanak.

Membaca : Hasil penelitian dan survei lokasi RA/BA/TA Yang Bersangkutan Oleh Kepala Seksi Mapenda pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ngawi tanggal, 25 Januari 2010.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN NGAWI TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN RA/BA/TA DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN NGAWI**

Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian RA/BA/TA yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.

Kedua : Kepada RA/BA/TA Swasta seperti dimaksud dalam dictum pertama diatas diberikan status sebagai RA/BA/TA Terdaftar, Dengan Nomor Statistik RA/BA/TA seperti tercantum dalam kolom 3 beserta piagam pendirian RA/BA/TA Swasta dengan nomor piagam sebagaimana tercantum dalam kolom 4 lampiran keputusan ini.

Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada RA/BA/TA tersebut pada kolom dua lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.

Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada RA/BA/TA yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ngawi

Pada tanggal : 02 Mei 2011

**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN NGAWI**

**Drs. AHMAD RODLI, M. Ag /
NIP.195803251990031001**

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam di Jakarta
2. Sekretaris Jenderal Departemen Agama di Jakarta
3. Inspektorat Jenderal Departemen Agama di Jakarta
4. Kakanwil Departemen Agama Propinsi Jawa Timur

**LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN NGAWI**

NO	NAMA DAN ALAMAT RA	NOMOR STATISTIK RA	NOMOR PIAGAM
1.	RA " EL FATAA " Ds. Babadan Kec. Paron Kabupaten Ngawi	101.2.35.21.0108	Kd.13.21/4//RA/ 004 / 2011

KEPALAKANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN NGAWI



Drs. AHMAD RODLI, M. Ag.
NIP.195803251990031001



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 9984 TAHUN 2017

TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL
RAUDHATUL ATFHAL EL FATAA BABADAN KABUPATEN NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan Raudhatul Athfal yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan Raudhatul Athfal sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- b. bahwa masa berlaku izin operasional/pendirian Raudhatul Athfal sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah habis;
- c. bahwa Raudhatul Athfal sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan perpanjangan izin pendirian/operasional Raudhatul Athfal berdasarkan Rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama KABUPATEN NGAWI Nomor : Kd.15.15/2/PP.00/1240/2016 Tanggal 7 April 2016;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur tentang Perpanjangan Izin Pendirian/Operasional RAUDHATUL ATFHAL EL FATAA BABADAN KABUPATEN NGAWI Provinsi Jawa Timur.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL EL FATAA BABADAN KABUPATEN NGAWI PROVINSI JAWA TIMUR.
- KESATU : Memberikan perpanjangan izin pendirian/operasional Raudhatul Athfal kepada Raudhatul Athfal sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut apabila Raudhatul Athfal yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 29 Desember 2017



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 9984 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL
RAUDHATUL ATFHAL EL FATAA BABADAN
KABUPATEN NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

IDENTITAS RAUDHATUL ATFHAL YANG DIBERIKAN PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN

1	Nama Raudhatul Athfal	EL FATAA BABADAN
2	Nomor Statistik Madrasah	101235210108
3	Alamat Raudhatul Athfai	JALAN RAYA KETONGGO RT 03 RW 04 DSN BABADAN KULON DESA BABADAN KECAMATAN PARON KABUPATEN NGAWI PROVINSI JAWA TIMUR
4	Nama Organisasi Penyelenggara	YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DARURROHMAH
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	NO. 16, YOGA MARHAENDRA, SH, MKN
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-0027987.AH.01.04.TAHUN 2016 / 21 JUNI 2016

